

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 04 TAHUN 2011  
TENTANG****PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja;
  - b. bahwa prasarana dan sarana kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Umum di daerah, sehingga diperlukan pedoman standar prasarana dan sarana kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Standar Gedung, Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi



Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Mei 2011

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah pembakuan gedung kantor, dan perlengkapan kantor.
2. Gedung kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
3. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Identitas Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah ciri khas bangunan gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota berupa bentuk bangunan tertentu dengan Logo KPU disertai warna bangunan tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Komisi Pemilihan Umum, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota agar pembangunan Gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

## **BAB III**

### **STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

#### **BAGIAN KESATU**

##### **Pasal 3**

#### **KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kantor Komisi Pemilihan Umum dapat menampung sekurang kurangnya 670 karyawan.
- (3) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum terdiri dari:
  - a. Ruang Ketua KPU dan ruang Sekretaris Jenderal KPU dengan luas total masing - masing 147 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
    - 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m<sup>2</sup>;
    - 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - 3) Ruang Rapat dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
    - 4) Ruang Staf dengan luas 20 m<sup>2</sup>;
    - 5) Ruang Tunggu dengan luas 18 m<sup>2</sup>;



- 6) Ruang Arsip dengan luas 5 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Istirahat dengan luas 10 m<sup>2</sup>; dan
  - 8) Ruang Toilet dengan luas 4 m<sup>2</sup>.
- b. Ruang 6 Anggota KPU dan Ruang Wakil Sekretaris Jenderal dengan total luas masing - masing 88 m<sup>2</sup>, terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Staf dengan luas 9 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Arsip dengan luas 5 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Istirahat dengan luas 10 m<sup>2</sup>; dan
  - 7) Ruang Toilet dengan luas 4 m<sup>2</sup>.
- c. Ruang Kepala Biro, terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Staff dengan luas 10 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Tunggu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Arsip dengan luas 3 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Istirahat dengan luas 9 m<sup>2</sup>; dan
  - 8) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
- d. Ruang Kepala Bagian, terdiri dari:
- 1) Ruang Kerja dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Tamu dengan luas 6 m<sup>2</sup>.
- e. Ruang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
- 1) Ruang Kerja dengan luas 8 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Arsip dengan luas 2 m<sup>2</sup>.
- f. Ruang Staff terdiri dari:
- 1) Ruang Kerja dengan luas 3 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Arsip dengan luas 1 m<sup>2</sup>.
- g. Ruang Kerja untuk Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- h. Ruang Rapat Pleno dengan luas ruangan 800 m<sup>2</sup>;
- i. Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- j. Gudang Induk atau Ruang Arsip sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 150 m<sup>2</sup>;
- k. Ruang Data Center sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 50 m<sup>2</sup>;
- l. Ruang Media Center dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- m. Ruang Confrence Press dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- n. Ruang Perpustakaan dengan luas 120 m<sup>2</sup>;
- o. Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 120 m<sup>2</sup>;

- p. Ruang LPSE/ULP dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- q. 30% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 428 m<sup>2</sup>.

- (4) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum minimal 7000 m<sup>2</sup>.
- (5) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

## **BAGIAN KEDUA**

### **Pasal 4**

#### **KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI**

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan KPU ini.
- (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dapat menampung sekurang kurangnya 51 karyawan.
- (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.
  - a. Tipe I terdiri dari :
    - 1) Ruang Ketua KPU dan Ruang Sekretaris KPU Provinsi dan KIP Provinsi dengan luas total masing - masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
      - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
      - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
      - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
      - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
    - 2) Ruang Kerja Anggota dan KPU dan anggota KIP dengan luas masing-masing 14 m<sup>2</sup>;
    - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
    - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
    - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
    - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
    - 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
    - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 50 m<sup>2</sup>;
    - 9) Ruang Data Center dengan luas masing-masing 6 m<sup>2</sup>;
    - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;



- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 12) 40% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 133 m<sup>2</sup>.

b. Tipe II terdiri dari :

- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing - masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
  - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
  - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
- 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m<sup>2</sup>;
- 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
- 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
- 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
- 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 12) 35% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 117 m<sup>2</sup>.

c. Tipe III terdiri dari :

- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing - masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
  - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
  - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
- 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m<sup>2</sup>;
- 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
- 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
- 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
- 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;

- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 12) 30% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 100 m<sup>2</sup>.

d. Tipe IV terdiri dari :

- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing - masing 43 m<sup>2</sup>, terdiri dari:
    - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
    - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
    - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m<sup>2</sup>; dan
    - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m<sup>2</sup>.
  - 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m<sup>2</sup>;
  - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 12) 25% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 83 m<sup>2</sup>.
- (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV minimal 1.200 m<sup>2</sup> maksimal 2 kali luas lahan tersebut.
- (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **Pasal 5**

#### **KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.



- (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dengan Lampiran Peraturan KPU ini.
- (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat menampung minimal 39 karyawan.
- (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.

a. Tipe I terdiri dari :

- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m<sup>2</sup>;
- 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
- 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
- 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
- 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
- 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 10) 40% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 99 m<sup>2</sup>.

b. Tipe II terdiri dari :

- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m<sup>2</sup>;
- 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
- 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
- 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
- 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
- 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 10) 35% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 87 m<sup>2</sup>.

c. Tipe III terdiri dari :

- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m<sup>2</sup>;

- 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
- 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
- 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
- 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
- 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
- 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
- 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
- 10) 30% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 47 m<sup>2</sup>.

d. Tipe IV terdiri dari :

- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m<sup>2</sup>;
  - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m<sup>2</sup>;
  - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m<sup>2</sup> dan Ruang Arsip 1 m<sup>2</sup>;
  - 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m<sup>2</sup>;
  - 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m<sup>2</sup>;
  - 6) Gudang induk dengan luas 60 m<sup>2</sup>;
  - 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m<sup>2</sup>;
  - 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m<sup>2</sup>;
  - 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m<sup>2</sup>;
  - 10) 25% x luas (sebagai selasar, toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 62 m<sup>2</sup>.
- (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tipe I, Tipe II , Tipe III dan Tipe IV minimal 1.000 m<sup>2</sup> maksimal 2 kali luas lahan tersebut.
- (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

## **BAB IV**

### **IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KOMISI PEMILIHAN UMUM**

#### **Pasal 6**

- (1) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tampak depan bangunan yang seragam.



- (2) Keseragaman tampak depan dimaksud pada ayat (1) dicirikan dengan penempatan Logo Komisi Pemilihan Umum pada pintu masuk utama gedung sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- (3) Spesifikasi Logo Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) berukuran 2,2 x 1,8 m.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 7**

Teknis penyelenggaraan pembangunan gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

KPU melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi, Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor KIP Provinsi dan Kantor KIP Kabupaten/Kota yang sudah berdiri dibangun sebelum Keputusan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat menyesuaikan sepanjang terdapat ketersediaan lahan dan anggaran.
- (2) Penganggaran pemeliharaan lahan bangunan gedung kantor, ditentukan seluas batas maksimal lahan yang diatur dalam Peraturan ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2011

**KETUA,**

Ttd

**H.A. HAFIZ ANSHARY AZ**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Ttd

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT JENDERAL KPU**  
Kepala Biro Hukum



**Sigit Joyowardono**



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2011

KETUA,



**H.A. HAFIZ ANSHARY AZ**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2011

KETUA



H.A. HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376**



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2011

KETUA



H.A. HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376**





NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	16 KOTA PADANG PANJANG Padang Panjang		2	48.916									IV
	17 KOTA BUKITTINGGI Bukittinggi		3	108.084									IV
	18 KOTA PAYAKUMBUH Payakumbuh		3	109.047									IV
	19 KOTA PARIAMAN Pariaman		3	75.358									IV
IV	RIAU		13	151	5.209.383					IV			
	1 KAB. KAMPAR Bangkinang		20	592.349									III
	2 KAB. INDRAGIRI HULU Rengat		14	303.114									IV
	3 KAB. BENGKALIS Bengkalis		13	643.188									III
	4 KAB. INDRAGIRI HILIR Tembilahan		20	668.815									III
	5 KAB. PELALAWAN Pangkalan Kerinci		12	175.686									IV
	6 KAB. ROKAN HULU Pasir Pengaraian		16	365.229									IV
	7 KAB. ROKAN HILIR Ujung Tanjung		13	481.570									III
	8 KAB. SIAK Siak Sriindrapura		14	313.842									IV
	9 KAB. KUANTAN SINGINGI Teluk Kuantan		12	361.575									IV
	10 KOTA PEKANBARU Pekanbaru		12	871.730						II			
	11 KOTA DUMAI Dumai		5	238.030									IV
	12 KAB. MANDAU												
	13 KAB. KEPULAUAN MERANTI			194.255									IV
V	JAMBI		11	114	2.885.988					IV			
	1 KAB. KERINCI Sungai Penuh		17	316.491									IV
	2 KAB. MERANGIN Bangko		18	259.760									IV
	3 KAB. SAROLANGUN Sarolangun		10	202.684									IV
	4 KAB. BATANGHARI Muara Bulian		8	702.001									IV
	5 KAB. MUARO JAMBI Sengeti		8	306.559									IV
	6 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT Kuala Tungkal		5	244.085									IV
	7 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR Muara Sabak		11	207.836									IV
	8 KAB. BUNGO Muara Bungo		17	271.144									IV
	9 KAB. TEBO Muara Tebo		12	249.098									IV
	10 KOTA JAMBI Jambi		8	547.201									III
	11 KOTA SUNGAI PENUH			79.129									IV
VI	SUMATERA SELATAN		15	218	7.228.030					III			
	1 KAB. OGAN KOMERING ULU Baturaja		11	294.245									IV
	2 KAB. OGAN KOMERING ILIR Kayu Agung		18	635.891									III
	3 KAB. MUARA ENIM Muara Enim		22	648.747									III
	4 KAB. LAHAT Lahat		24	345.368									III
	5 KAB. MUSI RAWAS Lubuk Linggau		21	433.462									III
	6 KAB. MUSI BANYUASIN Sekayu		11	534.637									III
	7 KAB. BANYUASIN Pangkalan Balai		15	939.625									II
	8 KAB. OKU TIMUR Martapura		20	584.972									III
	9 KAB. OKU SELATAN Muaradua		20	290.291									III
	10 KAB. OGAN ILIR Indralaya		16	407.414									III
	11 KAB. EMPAT LAWANG Tebing Tinggi		7	188.559									IV
	12 KOTA PALEMBANG Palembang		14	1.489.181						I			
	13 KOTA PAGAR ALAM Pagar Alam		5	132.226									IV
	14 KOTA LUBUK LINGGAU Lubuk Linggau		8	180.692									IV
	15 KOTA PRABUMULIH Prabumulih		6	122.720									IV
VII	BENGKULU		10	110	1.810.953					IV			
	1 KAB. BENGKULU SELATAN Manna		11	144.445									IV
	2 KAB. REJANG LEBONG Curup		15	227.565									IV
	3 KAB. BENGKULU UTARA Arga Makmur		18	362.220									III
	4 KAB. KAUR Bintuhan		15	154.795									IV
	5 KAB. SELUMA Talis		14	202.062									IV
	6 KAB. MUKO MUKO Mukomuko		15	137.127									IV
	7 KAB. LEBONG Tubel		6	113.539									IV
	8 KAB. KEPAHANG Kepahiang		8	125.901									IV
	9 KOTA BENGKULU Bengkulu		8	239.742									IV
	10 KAB. BENGKULU TENGAH			103.557									IV
VIII	LAMPUNG		14	208	9.101.643					III			
	1 KAB. LAMPUNG SELATAN Kalianda		24	1.755.516						I			
	2 KAB. LAMPUNG TENGAH Gunung Sugih		28	1.140.419							II		
	3 KAB. LAMPUNG UTARA Kotabumi		23	611.711								III	
	4 KAB. LAMPUNG BARAT Liwa		14	410.723							II		
	5 KAB. TULANG BAWANG Menggala		28	1.237.301							II		
	6 KAB. TANGGAMUS Kota Agung		28	891.639							II		
	7 KAB. LAMPUNG TIMUR Sukadana		24	946.846							II		
	8 KAB. WAY KANAN Blambangan Umpu		14	415.716								III	
	9 KAB. PASAWARAN		7	389.714									IV
	10 KOTA BANDAR LAMPUNG Bandar Lampung		13	838.819							II		



















NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI				TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
	2 KAB. JAYAWIJAYA Wamena		11	162.700							III	
	3 KAB. JAYAPURA Jayapura		19	113.437								IV
	4 KAB. NABIRE Nabire		10	160.876								IV
	5 KAB. YAPEN WAROPEN Serui		12	79.331								IV
	6 KAB. BIAK NUMFOR Biak		10	109.747								IV
	7 KAB. PUNCAK JAYA Kota Mulia		6	110.964								IV
	8 KAB. PANIAI Enarotali		21	214.179								IV
	9 KAB. MIMIKA Timika		13	126.044								IV
	10 KAB. SARMI Sarmi		8	31.383								IV
	11 KAB. KEEROM Waris		5	41.692								IV
	12 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG Oksibil		6	55.288								IV
	13 KAB. YAHUKIMO Sumohai		3	142.014								IV
	14 KAB. TOLIKARA Karubaga		28	224.688								IV
	15 KAB. WAROPEN Botawa		3	21.503								IV
	16 KAB. BOVEN DIGOEL Tanah Merah		5	31.234								IV
	17 KAB. MAPPI Kepi		6	75.525								IV
	18 KAB. ASMAT Agats		7	70.794								IV
	19 KAB. SUIPURI Sorendiwari		5	15.577								IV
	20 KAB. MEMBERAMO RAYA Burmeso		8	20.345								IV
	21 KOTA JAYAPURA Jayapura		5	200.149								IV
	22 KAB. MAMBERAMO TENGAH		5	39.883								IV
	23 KAB. N. DUGA		8	50.910								IV
	24 KAB. LANNY JAYA		10	164.288								IV
	25 KAB. DOGIYAI		6	69.949								IV
	26 KAB. PUNCAK		8	66.562								IV
	27 KAB. YALIMO		5	46.570								IV
	28 KAB. INTAN JAYA			49.985								IV
	29 KAB. DEIYAI			39.845								IV

XXXX)	PAPUA BARAT Manokwari (PP No. 24/2007)		11	126	765.717							IV
	1 KAB. SORONG Sorong			16	70.664							IV
	2 KAB. MANOKWARI Manokwari			29	169.676							IV
	3 KAB. FAK FAK Fak Fak			9	46.239							IV
	4 KAB. SORONG SELATAN Teminabuan			14	73.619							IV
	5 KAB. RAJA AMPAT Waisai			13	38.795							IV
	6 KAB. TELUK BENTUNI Bintun			26	28.716							IV
	7 KAB. TELUK WONDAMA Rasiei			7	19.569							IV
	8 KAB. KAIMANA Kaimana			7	32.355							IV
	9 KOTA SORONG Sorong			5	247.656							IV
	10 KAB. TAMBRAUW				7.295							IV
	11 KAB. MAYBRAT				41.133							IV



**Keterangan :**


**1. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi**

Tipe Gedung Kantor	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Luas Minimal Lahan Bangunan (m <sup>2</sup> )
I	1609	1166
II	1593	1156
III	1576	1146
IV	1559	1136

**2. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota**

Tipe Gedung Kantor	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Luas Minimal Lahan Bangunan (m <sup>2</sup> )
I	609	466
II	597	458
III	584	451
IV	572	443

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




**TAMPAK MUKA**



**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

---




**TAMPAK SAMPING**

---




**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**



**PERSPEKTIF MUKA**




**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**



**PERSPEKTIF MUKA POIOK**



**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




**PERSPEKTIF ENTRANCE**



**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**

---




**PERSPEKTIF UDARA**

---



**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,  
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**



PERSEKTIF SISI GEDUNG

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2011

KETUA,



H.A. HAFIZ ANSHARY AZ



Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376**